

# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

## PPID NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA

JL.Palokan Hilir KodePos:25671 Facebook:Tluk Kualo Inderapura e-Mail: tlukkualo.inderapura@gmail.com

### **FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No.Pendaftaran(diisi petugas)\*:

Nama(sesuaiKTP)*	:		
Nomor NIK	:		
Alamat	:		
Nomor Telepon	:		No.HP.:
Email	:		
Rincian Informasi yang Dibutuhkan: (tambahkan kerta bila perlu)			
		•••••	
	•••••		
		•••••	
Tujuan Penggunaan Informasi:			
		•••••	
		•••••	
		•••••	
Cara Memperoleh Informasi**	:	1.	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
		2.	Mendapatkan salinan informasi(hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**	*:	1.	Mengambil Langsung
		2.	Kurir
		3.	Pos
		4.	Email
		5.	Faksimili
			Tluk Kualo Inderapura, 2023
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)			PemohonInformasi
() Nama dan Tanda Tangan			() Nama danTandaTangan

#### Hak-hak Pemohon Infornasi Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada diBadan Publik kecuali
  - (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

II.	<b>Biaya</b> yang dikenakan bagi permintaan atassalinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan
	Publikadalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7** hari kerja.

#### PASTIKANANDAMENDAPATKANTANDATERIMAPERMINTAANINFORMASIBERUPANOMOR

**PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda terima tidak diberikan tanyakankepadapetugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi**dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapandari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.



# NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)

JL.Palokan Hilir KodePos:25671

Telah diterima dari Pemohon/Pengguna Informasi Publik:

Facebook:Tluk Kualo Inderapura e-Mail: tlukkualo.inderapura@gmail.com

#### TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Permintaan Informasi tentang	:			
Nama Pemohon Informasi	:			
Alamat Pemohon	:			
No.Pendaftaran	:			
*Tanda bukti penerimaan permohonan informasi digunakan sebagai bukti telah melakukan permohonan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan				
		Tluk Kualo Inderapura, 2023 Yang Menerima,		